

**LARANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK SEBAGAI
CALON ANGGOTA DPD DALAM SISTEM
KETERWAKILAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XVI/2018)**

SKRIPSI

Oleh:

Amelia Anggreani

201610115187



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

**LARANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK SEBAGAI
CALON ANGGOTA DPD DALAM SISTEM
KETERWAKILAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XVI/2018)**

SKRIPSI

Oleh:

Amelia Anggreani

201610115187



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Larangan Anggota Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD Dalam Sistem Keterwakilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018).

Nama Mahasiswa : Amelia Anggreani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115187

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

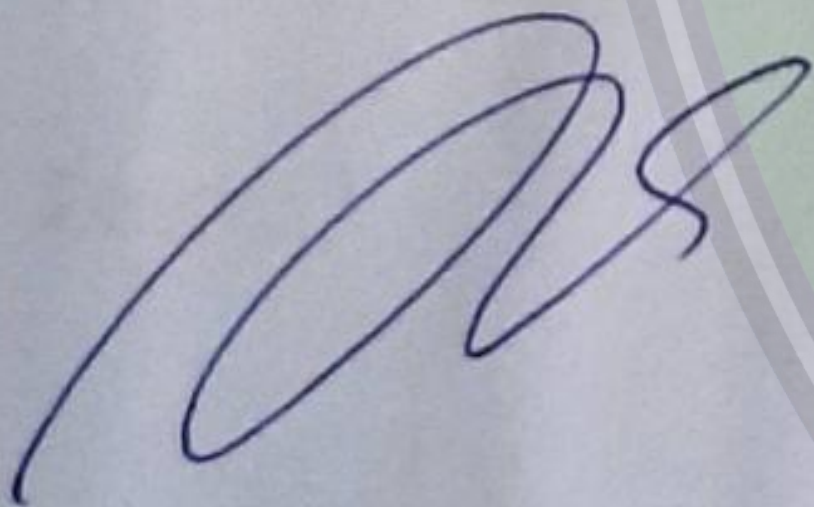
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,

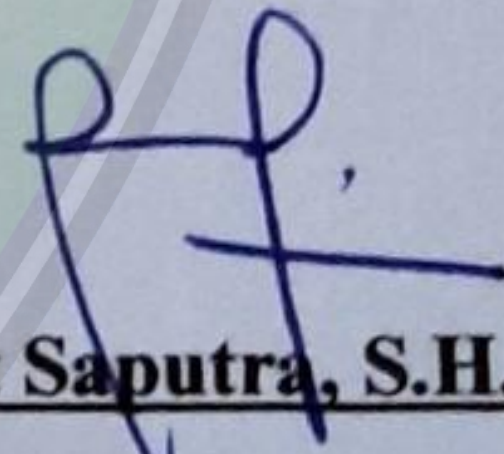
Pembimbing I

Pembimbing II



Indra Lorenly Nainggolan, S.H.,M.H.

NIDN. 0326078902



Rahmat Saputra, S.H.,M.H.

NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Larangan Anggota Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD Dalam Sistem Keterwakilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018).

Nama Mahasiswa : Amelia Anggreani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115187

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 23 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua penguji

: **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H**
NIDN. 0323035802

Penguji 1

Dr. Yurnal, S.H., M.H
NIDN. 0314125804

Penguji 2

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H
NIDN. 030818202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 031211710

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Anggreani
NPM : 201610115187
TTL : Bekasi, 18 Maret 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Larangan Anggota Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD Dalam Sistem Keterwakilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018)*". adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Amelia Anggreani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Anggreani
NPM : 201610115187
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Maret 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Larangan Anggota Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD Dalam Sistem Keterwakilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018)”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Amelia Anggreani

ABSTRAK

Amelia Anggreani. 201610115187. Larangan Anggota Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD Dalam Sistem Keterwakilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018).

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 telah menetapkan larangan bagi anggota Partai Politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Adapun larangan tersebut berkonsekuensi dengan dibatalkannya Pasal 182 huruf (l) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu terkait persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD. Namun pada praktiknya masih ditemukannya kekurangan sadaran suatu individu bahkan lembaga peradilan sekalipun terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan setelah rangkaian pemilu telah lebih dahulu terlaksana namun putusan MK sifatnya *final* dan mengikat. Setelah diputuskannya atau disahkannya putusan tersebut harus segera dilaksanakan dan kedudukannya sejajar dengan undang-undang dan harus dipatuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dari dikeluarkannya putusan MK perihal larangan keikutsertaan anggota partai politik sebagai anggota DPD dalam sistem keterwakilan di Indonesia. Serta mengetahui implikasi dari tidak dipatuhinya putusan MK perihal larangan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Normatif-Yuridis yang artinya penelitian ini menganalisis permasalahan kekuatan putusan MK perihal larangan tersebut dengan mengaitkan Undang-Undang atau peraturan lainnya sebagai tolak ukur dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, putusan Mahkamah konstitusi yang tidak dilaksanakan akan menghilangkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga dan penafsir konstitusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. terlepas dari apapun substansi pertimbangan hukum dan bunyi amar dalam putusannya, dan terlepas dari apakah hakim setuju atau tidak, putusan Mahkamah Konstitusi haruslah didudukan sebagai putusan yang telah memiliki sifat final dan mengikat sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945. Sama halnya seperti melihat konstitusi sebagai hukum tertinggi, bagaimana pun konstitusi tersebut dikatakan masih kurang sempurna atau dianggap masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, akan tetapi konstitusi tetaplah hukum tertinggi yang haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun tanpa terkecuali.

Kata Kunci: dewan perwakilan daerah, keterwakilan, larangan partai politik, putusan mahkamah konstitusi, asas legalitas.

ABSTRAK

Amelia Anggreani. 201610115187. Prohibition of Member of Political Parties as Candidates for Regional Council Members in The Representation System in Indonesia (Case Study on Constitutional Court Ruling Number 30/PUU-XVI/2018)

Constitutional Court's Decision No. 30/PUU-XVI/2018 has stipulated a prohibition for members of political parties to nominate themselves as members of the Regional Representative Council. Therefore, the prohibition has consequences and it's related with the cancellation of Article 182 Letter (l) of Law Number 7 of 2017 concerning the election or the law of election that related to the requirements of nominee of Regional Representative Council member. Even though the decision has been issued by the constitutional court, but in its practice there is still lack of awareness and it's from the individual or even the judicial institution. Although the Constitutional Court's decision was issued after the series of election, but the Constitutional Court's decision is final and binding. After the decision has been confirmed, the decision must be implemented immediately and its position is in line with the law and it must be obeyed.

This study aims to analyze the problematics of the issuance of the Constitutional Court's decision regarding the prohibition of participation of political party members as the Regional Representative Council members in the representation system in Indonesia. As well as knowing the implications of not obeying the Constitutional Court's decision regarding its prohibition. In this study, the Normative-Juridical research method is used, which means that this study analyzes the issue of the power of the Constitutional Court's decision regarding the prohibition by linking Laws or other regulation as a benchmark in its resolution.

Based on the results of this research, Constitutional Court's decision which is not implemented will eliminate the dignity of the Constitutional Court as a custodian institution and interpreter of the constitution while at the same time reducing public trust in the Constitutional Court. Irrespective of the substance of the legal consideration and the soundness of the ruling in its decision, and regardless of whether the judge agrees or not, the decision of the Constitutional Court must be made as a decision that is final and binding as contained in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. Even though the constitution is the highest law, however its constitution is still imperfect or considered still have many weaknesses and shortcomings, but the constitution is still the highest law that must be obeyed and implemented by anyone without exception.

Keywords: regional representative council, representativeness, ban on political parties, the ruling of the constitutional court, the principle of legality.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“LARANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD DALAM SISTEM KETERWAKILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XVI/2018)”** tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Gatot Efrianto selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jandtandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan banyak motivasi bahkan jauh dari sebelum penulisan penelitian ini yang sangat menginspirasi penulis.
8. Ibu Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan di kampus dan

selalu memberikan penulis motivasi yang sangat memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini dan selama masa perkuliahan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.
10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
11. Kepada kedua orang tua penulis, Oma dan Mami yang penulis cintai, yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat serta senantiasa menghibur dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Ridwan Mounetery Erizal yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis serta senantiasa membantu dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Monica Sarah selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, serta senantiasa menghibur penulis pada saat yang selalu tepat selama penyusunan skripsi ini. Terima Kasih😊
15. Teman-teman penulis yaitu, Silvia, Devia, Aul, Pandu, Sultan, Coir, Racma, April, Meimei, Siti, Ica, Della, Lena, Vian, Vira, Raima, Rodry, Fuad, Zacky, Elprido, Kiting, Dika, Nico, Rico, Riki, Novi, Nergal, Kharisma, Hani, Ka Windy, Ka Feby, Devi, Ukhtie, TBA, AKU, Apaan Ya yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Senior-senior dikampus yaitu, Ka Della, Ka Via, Ka Feby, Ka Fitri, Bang Uno, Bang Bembi, Bang Robi, Bang Opang, Bang Satria dan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada mereka yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
17. Junior-junior dikampus yaitu, Ridho, Refo, Fachriyan, Dzaky, Risma, Reza, Dongman, Hani, Oky, Baskara, Leo, Donny, Rafi, Rika dan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa

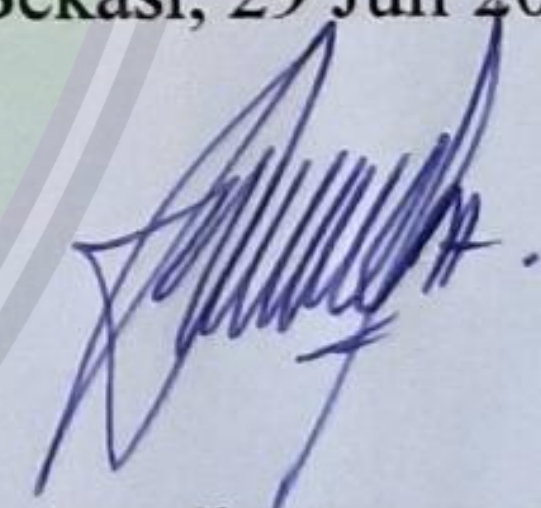
terimakasih penulis kepada mereka yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

18. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
19. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 29 Juli 2020



Amelia Anggreani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	11
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	11
1.2.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	15
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	15
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	15
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	19
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	20
1.5. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1. Teori Demokrasi Perwakilan.....	23
2.2. Teori Sistem Perwakilan.....	25
2.3. Teori Fungsi Lembaga Perwakilan.....	30
2.4. Asas Legalitas dan Sebagai Elemen dari Negara Hukum.....	31
2.5. Filosofi Dewan Perwakilan Daerah.....	42
2.5.1. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah.....	42
2.5.2. Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah.....	45
2.5.3. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah.....	48
2.6. Mahkamah Konstitusi.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1. Jenis Penelitian.....	54
3.2. Metode Pendekatan.....	55
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	55
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
3.5. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Pelanggaran Terhadap Larangan Anggota Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD Dalam Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018.....	59
4.1.1. Uraian Kasus.....	59
4.1.2. Pelanggaran dalam penegakan putusan MK No.30/PUU-XVI/2018.....	64

4.2. Konsekuensi Hukum Dengan Tidak Mematuhi Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018.....	70
4.2.1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	70
4.2.2. Akibat Hukum Tidak Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	76
 BAB V PENUTUP.....	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran.....	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Never Trouble about Trouble Until Trouble Troubles You”

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Irwansyah dan Puji Alam Sari serta Oma dan Mami karena telah membesarkan, mendidik, serta berkorban dengan segenap hati kepada penulis hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
2. Kakak dan adik-adik yang penulis sayangi serta Rizky, Rivi, Maulana IrzaSyah Putra, Almar Ramadhan Irwansyah Diaz, Rheyne Parisya serta Ridwan Mounetery Erizal yang sudah menemani penulis hingga saat ini.
3. Seluruh Guru yang mendidik serta memberikan pengetahuan kepada penulis sejak Sekolah dasar sampai pada penulis menempuh jenjang perkuliahan.
4. Teman-teman penulis yaitu, Monica, Silvia, Devia, Aul, Pandu, Sultan, Coir, Racma, April, Meimei, Siti, Ica, Della, Lena, Vian, Vira, Raima, Rodry, Fuad, Zacky, Elprido, Kiting, Dika, Nico, Rico, Riki, Novi, Nergal, Kharisma, Hani, Ka Windy, Ka Feby, Devi, Para senior dan junior dikampus, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2017-2018 dan 2018-2019 serta keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
MK	Mahkamah Konstitusi
MA	Mahkamah Agung
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	Dewan Perwakilan Daerah
DPD	Dewan Perwakilan Rakyat
KPU	Komisi Pemilihan Umum
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum

